



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jln. Lintas TeboBungo Km. 12  
Kompl. PerkantoranSeentakGalahSerengkuhDayung  
Telp. (0744) 21666 Fax. 21665  
**MUARA TEBO**

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINASKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEBO  
NOMOR 1: TAHUN 2017**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO,**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN TEBO,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/P.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika KabupatenTebo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Tebo Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.
- KEDUA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Tebo  
Pada tanggal : Januari 2018

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA,  
KABUPATEN TEBO**



**HARUN, SE, M.Si**

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo  
Nomor : /DKOMINFO/2018  
Tanggal : Januari 2018

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

1. Nama Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dan tugas membantu Bupati dalam bidang penyelenggaraan, perumusan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam bidang komunikasi, informasi, persadian dan statistik.
3. Fungsi:
  - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang komunikasi, informatika dan persandian;
  - b. Pegoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - c. pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang komunikasi, informatika dan persadian;
  - d. pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - e. pengoordinasian pengaturan, pendistribusian dan pengendalian tugas bawahan;
  - f. pengkoordinasian perumusan rencana strategi dan program kerja dinas yang sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Tebo;
  - g. pengoordinasian perumusan kebijakan pembangunan daerah di bidang komunikasi, informasi dan persadian;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan informatika, aplikasi, telematika, pendayagunaan komunikasi dan informasi dan persadian ;
  - i. pengoordinasian penyusunan rencana dan program di bidang pengembangan informatika, aplikasi, telematika, pendayagunaan komunikasi dan informatika serta pemberdayaan kelembagaan ;
  - j. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan website pemerintah kabupaten Tebo ;
  - k. pengoordinasian perumusan rencana pengembangan e- government Kabupaten Tebo ;
  - l. pengoordinasian perumusan dan pengembangan system manajemen komunikasi dan informatika pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan ;
  - m. pengoordinasian pemberian izin terhadap instalatur Kabel Kabel Ruma/Gedung (IKR/G);
  - n. pengoordinasian kegiatan persandian daerah di kabupaten Tebo ;
  - o. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang komunikasi dan informatika, dan
  - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### 4. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	IKUSasaran	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan publik, Penyebarluasan Informasi dan Keamanan Komunikasi dan Informasi.	Persentase Cakupan Jangkauan TIK	Laporan hasil optimalisasi dan pengembangan jaringan Teknologi informasi setiap OPD	Dis. Kominfo Kab, Tebo
.		Persentase Desiminasi Infomasi public kepada Masyarakat Kabupaten Tebo	Laporan hasil kegiatan Pemerintah Daerah	Dis. KominfoKab.Tebo
		Persentase Pengamanan Informasi Daerah	Jumlah Informasi yang diamankan	Dis. KominfoKab.Tebo


**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA,  
KABUPATEN TEBO**

**HARUN, SE,M.Si**

#### 4. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	IKU Sasaran	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan publik, Penyebarluasan Informasi dan Keamanan Komunikasi dan Informasi.	Persentase Cakupan Jangkauan TIK	Laporan hasil optimalisasi dan pengembangan jaringan Teknologi informasi setiap OPD	Dis. Kominfo Kab, Tebo
		Persentase Desiminasi Infomasi publik ke pada Masyarakat Kabupaten Tebo	Laporan hasil kegiatan Pemerintah Daerah	Dis. Kominfo Kab.Tebo
		Persentase Pengamanan Informasi Daerah	Jumlah Informasi yang diamankan	Dis. Kominfo Kab.Tebo

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TEBO**



**HARUN, SE, M.Si**